



## PUTUSAN

Nomor 278/PID/2021/PT BNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ibrahim bin Wahed;  
Tempat lahir : Lubuk Ulim;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/20k 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dudun Lubuk Ulin, Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulin, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pada dipersidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Suryawati, S.H., Emma Fiana, S.H, dan Romi Syahrial, S.H., ketiganya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (OBH PP3M) cabang Aceh Timur, yang beralamat di Dusun Babul Khairat, Desa Keude Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Kode Pos 24454, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 1 Juli 2021 Nomor: W1.U13/57/HK.02/VII/2021;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan 02 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/148/X/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba, dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 278/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
10. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Juli 2021 Nomor: 407/Pen.Pid/2021/PT Bna, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Juli 2021 Nomor: 445/Pen.Pid/2021/PT Bna, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Juli 2021 Nomo 278/PID/2021/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 23 Juni 2021 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Telah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur No. Reg. Perk. : PDM-14/IDI/Enz.2/02/2021 tanggal 3 Maret 2021, sebagai berikut:

**KESATU:**

----- Bahwa ia terdakwa IBRAHIM WAHED, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NUR BIN RAMLI ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Desa Pelalu, Kecamatan



Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur atau di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober sekira pukul 10.00 WIB sedang berada di tambak Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, tiba-tiba didatangi oleh saksi MUHAMMAD NUR Bin RAMLI ALI dengan mengatakan “HIM ini ada kerjaan ngepak sabu sekalian kamu antarkan sabunya, sama si HELMI sudah kubilang juga, mau?” dijawab oleh terdakwa: “boleh, berapa upahnya” Saksi MUHAMMAD NUR menjawab “upah kamu Rp15.000.000.- (lima belas juta) rupiah, kemungkinan sabunya sampai tengah malam nanti, kamu tunggu sabunya di Tanggul Lubuk Ulim bersama dengan Sdr HELMI disana” dan dijawab oleh terdakwa “iya mad”;
- Selanjutnya pada sekira pukul 19.00 WIB, datang Sdr. HELMI (DPO) ke rumah terdakwa dengan mengatakan “HIM, nanti malam sabunya sampai, kita nanti tunggu di Tanggul Lubuk Ulim?” di jawab terdakwa “iya, jam berapa kita kesana” selanjutnya sdr Helmi (dpo) menjawab “Sekira pukul 20.00 WIB nanti sudah bisa kita berangkat kesana” dan oleh terdakwa mengatakan “iya, saya tunggu di belakang rumah”;
- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr HELMI tiba di belakang rumah Terdakwa dan kemudian bersama-sama Terdakwa langsung berangkat menuju Tanggul Lubuk Ulim dengan berjalan kaki dan sesampainya di Tanggul sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Sdr HELMI melihat 1 (satu) unit boat jenis puntung datang dari arah Kuala menuju ke Tanggul. Setelah boat tersebut sampai selanjutnya Terdakwa dan Sdr HELMI mendekati boat tersebut dan melihat Sdr ABDULLAH (DPO) dan Sdr JON (meninggal dunia) yang membawa boat dan didalam boat tersebut terdapat 5 (lima) buah karung goni yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan extasi;
- Selanjutnya Terdakwa dan Sdr HELMI (DPO) dibantu oleh Sdr JON menurunkan karung goni tersebut setelah selesai memindahkan karung



goni tersebut boat yang dikendarai oleh Sdr ABDULLAH (DPO) langsung kembali sedangkan Sdr JON tinggal bersama kami;

- Kemudian Sdr HELMI memerintahkan Terdakwa dan dibantu oleh Sdr JON untuk menyisipkan 1 (satu) buah karung goni ke karung goni yang lain sehingga menjadi 4 (empat) buah karung goni, setelah selesai mengepak narkoba jenis sabu dan ekstasi Terdakwa dan Sdr JON melihat Sdr HELMI (DPO) menghubungi saksi MUHAMMAD NUR dengan mengatakan bahwa barangnya sudah sampai sebanyak 5 karung goni dan sudah disisipkan ke karung goni yang lain, sehingga jumlahnya menjadi 4 karung goni dan di jawab oleh saksi Muhammad Nur Bin Ramli Ali “iya, kamu tunggu saja kabar dari saya”;
- Pada sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa dan Sdr HELMI (DPO) yang berada di Tanggul tiba – tiba oleh saksi MUHAMMAD NUR yang menginformasikan bahwa yang menjemput sabu sudah datang dan saksi Muhammad Nur menyuruh terdakwa dan Sdr Helmi (dpo) untuk pergi ke jalan Kampung Desa Pelalu, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
- Atas informasi dari saksi Muhammad Nur tersebut, selanjutnya terdakwa bersama sdr Helmi (DPO) langsung berangkat dengan masing-masing membawa 2 (dua) buah karung goni. Sekira pukul 02.00 WIB setibanya Terdakwa dan Sdr HELMI di di Jalan Kampung Desa Pelalu Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa dan Sdr HELMI melihat Sdr MUHAMMAD NUR sudah berada disana dengan mengendarai sepeda motor jenis honda beat bersama 1 (satu) Unit Mobil Inova Warna Putih yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian Sdr MUHAMMAD NUR memerintahkan Sdr HELMI (DPO) untuk memasukkan 4 (empat) buah karung goni tersebut kedalam mobil sedangkan Terdakwa membantu Sdr HELMI (DPO) melepaskan ikatan karung yang ada di sepeda motor. Setelah selesai Terdakwa dan Sdr HELMI langsung kembali kerumah Sdr HELMI;
- Sekira pukul 03.30 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah Sdr HELMI tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dan laki-laki tersebut langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa, yang ternyata petugas Ditresnarkoba Polda Aceh, sedangkan Sdr HELMI (DPO) berhasil melarikan diri;



- Pada saat terdakwa ditangkap, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menyita 1 (satu) unit HP Strawberry warna Hitam No Sim 082384294397 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang diakui milik terdakwa;
- Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) Karung Goni warna putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan ekstasi dari dalam mobil innova warna Putih yang dikendarai oleh saksi Azwar Saputra dan Saksi Arif Budiman adalah merupakan narkoba yang terdakwa serahkan atas suruhan dari saksi Muhammad Nur Bin Ramli Ali;
- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) karung yang berisi narkoba yang didapat dari terdakwa telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Idi Nomor : 371/Pen.Pid/2020/PN.Idi tanggal 16 Nopember 2020;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 859-S/BAP.SI/11-20 tanggal 2 Nopember 2020 diketahui bahwa berat brutto terhadap :
  - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merk Chinese Pin Wei dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh koma dua) gram disisihkan 270 (dua ratus tujuh puluh) gram untuk uji laboratorium;
  - 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merek Guanyinwang dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram disisihkan 108 (seratus delapan) gram untuk uji laboratorium;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium;



- Selanjutnya, masing-masing barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan barang bukti :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram;
  - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 108 (seratus delapan) gram;
  - C. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna merah jambu berbentuk kepala manusia dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;
  - D. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna hijau berlogo NFL dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 11619/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik LUKMAN BIN M.KASIM, KHAIRUL MUARIS BIN M.YAHYA, NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, IBRAHIM BIN WAHED, HAMDANI BIN JAMIN dan MUHAMMAD NUR BIN RAMLI adalah :
  - Untuk Barang Bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Untuk Barang Bukti C dan D benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa IBRAHIM WAHED, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NUR BIN RAMLI ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 278/PID/2021/PT BNA



tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di jalan Desa Pelalu, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur atau di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idiyang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober sekira pukul 10.00 WIB sedang berada di tambak Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, tiba-tiba didatangi oleh saksi MUHAMMAD NUR Bin RAMLI ALI dengan mengatakan "HIM ini ada kerjaan ngepak sabu sekalian kamu antarkan sabunya, sama si HELMI sudah kubilang juga, mau?" dijawab oleh terdakwa: "boleh, berapa upahnya" Saksi MUHAMMAD NUR menjawab "upah kamu Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah), kemungkinan sabunya sampai tengah malam nanti, kamu tunggu sabunya di Tanggul Lubuk Ulim bersama dengan Sdr HELMI disana" dan dijawab oleh terdakwa "iya mad";
- Selanjutnya pada sekira pukul 19.00 WIB, datang Sdr. HELMI (DPO) ke rumah terdakwa dengan mengatakan "HIM, nanti malam sabunya sampai, kita nanti tunggu di Tanggul Lubuk Ulim?" di jawab terdakwa "iya, jam berapa kita kesana" selanjutnya sdr Helmi (dpo) menjawab "Sekira pukul 20.00 WIB nanti sudah bisa kita berangkat kesana" dan oleh terdakwa mengatakan "iya, saya tunggu di belakang rumah";
- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr HELMI tiba di belakang rumah Terdakwa dan kemudian bersama-sama Terdakwa langsung berangkat menuju Tanggul Lubuk Ulim dengan berjalan kaki dan sesampainya di Tanggul sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Sdr HELMI melihat 1 (satu) unit boat jenis puntung datang dari arah Kuala menuju ke Tanggul. Setelah boat tersebut sampai selanjutnya Terdakwa dan Sdr HELMI mendekati boat tersebut dan melihat Sdr ABDULLAH (DPO) dan Sdr JON (meninggal dunia) yang membawa boat dan didalam boat tersebut terdapat 5 (lima) buah karung goni yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan extasi;



- Selanjutnya Terdakwa dan Sdr HELMI (DPO) dibantu oleh Sdr JON menurunkan karung goni tersebut setelah selesai memindahkan karung goni tersebut boat yang dikendarai oleh Sdr ABDULLAH (DPO) langsung kembali sedangkan Sdr JON tinggal bersama kami;
- Kemudian Sdr HELMI memerintahkan Terdakwa dan dibantu oleh Sdr JON untuk menyisipkan 1 (satu) buah karung goni ke karung goni yang lain sehingga menjadi 4 (empat) buah karung goni, setelah selesai mengepak narkoba jenis sabu dan extasi Terdakwa dan Sdr JON melihat Sdr HELMI (DPO) menghubungi saksi MUHAMMAD NUR dengan mengatakan bahwa barangnya sudah sampai sebanyak 5 karung goni dan sudah disisipkan ke karung goni yang lain, sehingga jumlahnya menjadi 4 karung goni dan di jawab oleh saksi Muhammad Nur Bin Ramli Ali “iya, kamu tunggu saja kabar dari saya”;
- Pada sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa dan Sdr HELMI (DPO) yang berada di Tanggul tiba – tiba oleh saksi MUHAMMAD NUR yang menginformasikan bahwa yang menjemput sabu sudah datang dan saksi Muhammad Nur menyuruh terdakwa dan Sdr Helmi (dpo) untuk pergi ke jalan kampong desa pelalu kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur;
- Atas informasi dari saksi Muhammad Nur tersebut, selanjutnya terdakwa bersama sdr Helmi (DPO) langsung berangkat dengan masing-masing membawa 2 (dua) buah karung goni. Sekira pukul 02.00 WIB setibanya Terdakwa dan Sdr HELMI di di Jalan Kampung Desa Pelalu, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa dan Sdr HELMI melihat Sdr MUHAMMAD NUR sudah berada disana dengan mengendarai sepeda motor jenis honda beat bersama 1 (satu) Unit Mobil Inova Warna Putih yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian Sdr MUHAMMAD NUR memerintahkan Sdr HELMI (DPO) untuk memasukkan 4 (empat) buah karung goni tersebut kedalam mobil sedangkan Terdakwa membantu Sdr HELMI (DPO) melepaskan ikatan karung yang ada di sepeda motor. Setelah selesai Terdakwa dan Sdr HELMI langsung kembali kerumah Sdr HELMI;
- Sekira pukul 03.30 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah Sdr HELMI tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dan laki-laki tersebut langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa, yang ternyata petugas



Ditresnarkoba Polda Aceh, sedangkan Sdr HELMI (DPO) berhasil melarikan diri;

- Pada saat terdakwa ditangkap, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menyita 1 (satu) unit HP Strawberry warna Hitam No Sim 082384294397 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang diakui milik terdakwa;
- Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) Karung Goni warna putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan ekstasi dari dalam mobil innova warna Putih yang dikendarai oleh saksi Azwar Saputra dan Saksi Arif Budiman adalah merupakan narkoba yang terdakwa kuasai, dan terdakwa serahkan atas suruhan dari saksi Muhammad Nur Bin Ramli Ali;
- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) karung yang berisi narkoba yang didapat dari terdakwa telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Idi Nomor : 371/Pen.Pid/2020/PN.Idi tanggal 16 Nopember 2020;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 859-S/BAP.SI/11-20 tanggal 2 Nopember 2020 diketahui bahwa berat brutto terhadap :
  - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merk Chinese Pin Wei dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh koma dua) gram disisihkan 270 (dua ratus tujuh puluh) gram untuk uji laboratorium;
  - 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merek Guanyinwang dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram disisihkan 108 (seratus delapan) gram untuk uji laboratorium;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu ) butir dengan berat 22.000 ( dua puluh dua ribu) gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) gram, disisihkan 223



- (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium;
- Selanjutnya, masing-masing barang bukti narkotika tersebut disisihkan untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan barang bukti :
    - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram;
    - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 108 (seratus delapan) gram;
    - C. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna merah jambu berbentuk kepala manusia dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;
    - D. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna hijau berlogo NFL dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;
  - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 11619/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik LUKMAN BIN M. KASIM, KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, IBRAHIM BIN WAHED, HAMDANI BIN JAMIN dan MUHAMMAD NUR BIN RAMLI adalah :
    - Untuk Barang Bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    - Untuk Barang Bukti C dan D benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur REG. PERK: PDM-14/IDI/Enz.2/02/2021 tanggal 27 Mei 2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 278/PID/2021/PT BNA



1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM bin WAHED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAHIM bin WAHED dengan PIDANA MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Hp Nokia Warna Hitam No Sim 082277301526;
  - 1 (satu) Unit Bot jenis Dompeng;
  - 1 (satu) unit HP Strawberry warna Hitam No Sim 082384294397;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dengan nomor 082285410357;
  - 1 (satu) unit Hp Merk I-Cherry warna putih dengan nomor 085260621327;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah;
  - 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merk Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram, disisihkan 270 gram untuk uji Lab, sisa 71.680,2 gram;
  - 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan the cina merek Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram, disisihkan 108 gram untuk uji Lab, sisa 11,227,5 gram;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir;



- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No. Pol BK 1055 RN;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan no. sim card 082273110962 dan No Iimei 357701104315671;
  - 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam dengan no. sim card 082160102313 dan no imei 862384047351783;
  - 1 (satu) Unit hanphone merek redmi warna putih dengan no. sim card 082272322872 dan no imei 8604418042660228;
  - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BK 1541 SA;
  - 1 (satu) unit HP Samsung A-7 warna hitam nomor sim card 081241882203;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tanpa no. Sim dengan imei n357736105325409;
  - 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM;
  - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245;
  - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna putih dengan Nomor SIMCARD 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985;
- Digunakan dalam perkara Muhammad Nur bin Ramli Ali;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Juni 2021 Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Idi yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim bin Wahed tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 278/PID/2021/PT BNA



- 1 (satu) Unit Hp Nokia Warna Hitam No Sim 082277301526;
- 1 (satu) Unit Bot jenis Dompeng;
- 1 (satu) unit HP Strawberry warna Hitam No Sim 082384294397;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dengan nomor 082285410357;
- 1 (satu) unit Hp Merk I-Cherry warna putih dengan nomor 085260621327;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah;
- 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merk Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram, disisihkan 270 gram untuk uji Lab, sisa 71.680,2 gram;
- 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan the cina merek Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram, disisihkan 108 gram untuk uji Lab, sisa 11,227,5 gram;
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir;
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No.Pol BK 1055 RN;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan no. sim card 082273110962 dan No Imei 357701104315671;
- 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam dengan no. sim card 082160102313 dan no imei 862384047351783;
- 1 (satu) Unit hanphone merek redmi warna putih dengan no. sim card 082272322872 dan no imei 8604418042660228;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BK 1541 SA;
- 1 (satu) unit HP Samsung A-7 warna hitam nomor sim card 081241882203;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tanpa no. Sim dengan imei n357736105325409;



- 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM;
  - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245;
  - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna putih dengan Nomor SIMCARD 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Nur bin Ramli Ali;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Idi Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 23 Juni 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 13 Juli 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi, tanggal 13 Juli 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 14 Juli 2021;
4. Kontra Memori Banding tanggal 28 Juli 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 4 Agustus 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2021;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi masing-masing tanggal 5 Juli 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara



tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 13 Juli 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Idi (*Judex Factie*) **telah melakukan kekeliruan** dalam putusannya, dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dalam putusannya menyatakan terdakwa berupa pidana penjara **Seumur Hidup**, dimana hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan tersebut, dirasakan sangatlah ringan, karena penjatuhan pidana pada hakekatnya bertujuan memberikan efek jera, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya. Menurut kami, putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan aspek pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum, dimana penjatuhan pidana selain yang ditujukan terhadap hal-hal tersebut diatas juga diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa, mengingat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya, sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah, untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat, sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku;
2. Bahwa berdasarkan *Judex Factie* tersebut, jelas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang didakwakan. Namun *Judex Factie* dalam menjatuhkan pidana terhadap



diri terdakwa sangat tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara Pidana terdakwa dipandang tidak mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat;
4. Bahwa terdakwa Ibrahim bin Wahed, saksi M. Nur bin Ramli Ali (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hamdani bin Jamin (dilakukan penuntutan secara terpisah), berperan aktif dalam mengambil narkotika jenis shabu dan ekstasi di Desa Pelalu, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur sebanyak 4 (empat) karung yang berisi:
  - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merk Chinese Pin Wei dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh koma dua) gram;
  - 11 (satu) sebelas bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merek Guanyinwang dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) gram;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) gram
5. Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima **permohonan banding** Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM BIN WAHED telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum *"turut serta melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan*



- tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU.R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBRAHIM BIN WAHED** berupa **Pidana Mati**;
  3. Memerintahkan terdakwa **IBRAHIM BIN WAHED** tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa;
    - 1 (satu) Unit Hp Nokia Warna Hitam No Sim 082277301526;
    - 1 (satu) Unit Bot jenis Dompeng;
    - 1 (satu) unit HP Strawberry warna Hitam No Sim 082384294397;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam;
    - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 082285410357;
    - 1 (satu) unit Hp Merk I-Cherry warna putih dengan nomor 085260621327;
    - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah;
    - 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merk Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram, disisihkan 270 gram untuk uji Lab, sisa 71.680,2 gram;
    - 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan the cina merek Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram, disisihkan 108 gram untuk uji Lab, sisa 11,227,5 gram;
    - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir;
    - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir;
    - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No. Pol BK 1055 RN;
    - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan no. sim card 082273110962 dan No Imei 357701104315671;
    - 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam dengan no. sim card 082160102313 dan no imei 862384047351783;
    - 1 (satu) Unit hanphone merk redmi warna putih dengan no. sim card 082272322872 dan no imei 8604418042660228;

*Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 278/PID/2021/PT BNA*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BK 1541 SA;
- 1 (satu) unit HP Samsung A-7 warna hitam nomor sim card 081241882203;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tanpa no. Sim dengan imei n357736105325409;
- 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna putih dengan Nomor SIMCARD 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985;

**Digunakan dalam perkara Muhammad Nur bin Ramli Ali;**

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal **19 Mei 2021**;

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, memutuskan dan mengadili Perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Idi, Namun jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2021 mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Juli 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa terbanding/terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang menyatakan "Pengadilan Negeri Idi Judex factie dalam menjatuhkan pidana untuk terdakwa telah melakukan kekeliruan dimana hukum yang dijatuhkan tersebut dirasakan sangatlah ringan". Bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman **Seumur Hidup** tidak dapat dikatakan ringan sebagaimana yang di ungkapkan oleh pembanding/Jaksa Penuntut Umum, dengan hukuman Seumur Hidup maka terdakwa akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jerji besi, dan apakah hal itu dapat dikatakan hukuman yang ringan?
2. Bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah sarana balas dendam, melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga bertujuan memberikan efek jera,



tetapi apa yang disampaikan oleh pembanding/Jaksa Penuntut Umum seakan-akan menginginkan adanya sarana balas dendam terhadap Terbanding/Terdakwa yaitu dengan keberatannya pada putusan Pengadilan Negeri Idi yang menghukum Terbanding/Terdakwa dengan hukuman **Seumur Hidup** penjara, bukankah hukuman tersebut pasti akan memberikan efek jera bagi Terbanding/Terdakwa dan juga hukuman tersebut menjadi suatu pelajaran bagi Terbanding/Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan bahkan hukuman tersebut juga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat luar agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terbanding/Terdakwa sehingga tujuan dari pemidanaan tersebut tercapai;

3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi atas nama Terbanding/Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang hanya sebagai perantara menjadi kurir dalam mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Apakah pantas hukuman **MATI** seperti yang diinginkan oleh pembanding/Jaksa Penuntut Umum di berikan kepada Terbanding/Terdakwa yang hanya sebatas perantara menjadi kurir saja bukan Bandar besar dan bukan pula otak atau dalang dalam peredaran Tindak Pidana Narkoba tersebut;
4. Bahwa Terbanding/Terdakwa baru kali ini terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba dan Terbanding/Terdakwa juga sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dikarenakan Terbanding/Terdakwa tidak mengetahui akibat hukum dari perbuatannya sehingga dapat diperalat oleh Bandar besar Narkoba yang hanya memanfaatkan ketidaktahuan Terbanding/Terdakwa;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding/Terdakwa uraikan diatas tersebut, mohon agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan alasan Permohonan Memori Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, dan selanjutnya memutuskan dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi 34/Pid.Sus/2021/PN Idi tertanggal 23 juni 2021.



4. Membebankan segala biaya pada Negara;

*Dan Atau*

Apabila Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Juni 2021 Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Idi beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding serta alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan serta keberadaan barang bukti harus diperbaiki sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menilik pada peran aktif terdakwa atas peredaran Narkotika Golongan I berupa sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh koma dua) gram dan seberat 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram, serta ekstasi warna merah jambu seberat 22.000 (dua puluh dua ribu) gram dan warna hijau seberat 22.000 (dua puluh dua ribu) gram yang mengandung MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan upah yang cukup besar dengan tugas terdakwa bersama orang bernama Helmi mengambil barang bukti Narkotika Golongan I berupa sabu dan ekstasi tersebut dari Tanggul Lubuk Ulim ditempat mana barang bukti sabu dan ekstasi diantar oleh orang bernama Jon menggunakan 1 (satu) unit boat jenis puntung yang dikendarai oleh orang bernama Abdullah, dan membawanya menggunakan sepeda

*Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 278/PID/2021/PT BNA*



motor masing-masing ke Jalan Kampung Desa Pelaku, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur ke tempat mana saksi Muhammad Nur menunggu untuk dibawa dan dijual ke Medan menggunakan mobil Innova warna putih, dan disamping itu perbuatan melakukan peredaran Narkotika Golongan I tersebut dilakukan telah berulang kali termasuk dalam hal-hal yang memberatkan, sedangkan belum pernahnya terdakwa di hukum tidak akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan yang telah dipertimbangkan, maka hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat serta bermamfaat;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp Nokia Warna Hitam No Sim 082277301526;
- 1 (satu) Unit Bot jenis Dompeng;
- 1 (satu) unit HP Strawberry warna hitam No Sim 082384294397;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 082285410357;
- 1 (satu) unit Hp Merk I-Cherry warna putih dengan nomor 085260621327;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah;
- 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merk Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram, disisihkan 270 gram untuk uji Lab, sisa 71.680,2 gram;
- 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan the cina merek Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram, disisihkan 108 gram untuk uji Lab, sisa 11,227,5 gram;
- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) butir disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir;
- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) butir disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan no. sim card 082273110962 dan No Imei 357701104315671;
- 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam dengan no. sim card 082160102313 dan no imei 862384047351783;



- 1 (satu) Unit handphone merek redmi warna putih dengan no. sim card 082272322872 dan no imei 8604418042660228;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No.Pol BK 1055 RN;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No.Pol BK 1541 SA;
- 1 (satu) unit HP Samsung A-7 warna hitam nomor sim card 081241882203;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tanpa no. Sim dengan imei n357736105325409;
- 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih No.Pol BK 1047 EM;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna putih dengan Nomor SIMCARD 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985;

Karena juga digunakan untuk pembuktian dalam perkara Nomor 277/PID/2021/PT BNA, maka akan dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 277/PID/2021/PT BNA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Juni 2021 Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Idi haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tidak akan dipertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa karena sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 242 ayat (2) huruf b KUHAP, terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menghasilkan rumusan hukum bahwa menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada Negara, dan sesuai dengan Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan



yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Juni 2021 Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dan keberadaan barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai-berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim bin Wahed terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Unit Hp NOKIA Warna Hitam No.Sim 082277301526;
    - 1 (satu) unit HP STRAWBERRY warna Hitam No.Sim 082384294397;
    - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor 082285410357;
    - 1 (satu) unit HP Merek I-CHERRY warna putih dengan nomor 085260621327;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 278/PID/2021/PT BNA



- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dengan no.sim card 082273110962 dan No. IMEI 357701104315671;
- 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna hitam dengan no.sim card 082160102313 dan No.IMEI 862384047351783;
- 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna putih dengan no.sim card 082272322872 dan No.IMEI 8604418042660228;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG A-7 warna hitam Nomor SIM Card 081241882203;
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam tanpa No.SIM dengan IMEI n357736105325409;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985;
- 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merk Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram;
- 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan the cina merk Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram;
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) butir;
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) butir;
- 1 (satu) unit Bot jenis Dompeng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No.Pol. BK 1541 SA;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No.Pol. BK 1055 RN;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 278/PID/2021/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No.Pol. BK 1047 EM;

Dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 277/PID/2021/PT BNA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami Yus Enidar, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Bayu Isdiyatomoko, S.H.,M.H dan H.Zulkifli, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Rafinal Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

1. Bayu Isdiyatomoko, S.H.,M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

2. H.Zulkifli, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Rafinal